



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20924>  
Volume 8, No. 4, 2023 (837-848)

---

# PEMANFAATAN KEMBALI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA SURABAYA

Alfin Maulana<sup>1</sup>, Erma Tri Wahyuningdyah<sup>2</sup>, Hafidz Novantori<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Wijaya Putra Surabaya

[1alfinmaulana@uwp.ac.id](mailto:alfinmaulana@uwp.ac.id), [2e.wahyuni.75@gmail.com](mailto:e.wahyuni.75@gmail.com), [3hafidznovantori@uwp.ac.id](mailto:hafidznovantori@uwp.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemanfaatan kembali penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Surabaya melalui kewirausahaan sosial untuk mengatasi kemiskinan di kota Surabaya. Tujuan penyaluran dana zakat tidak hanya bantuan konsumsi, tetapi juga peningkatan kondisi ekonomi produktif penerima zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, zakat harus dikelola dengan baik dan produktif. Selain itu, kewirausahaan sosial merupakan salah satu alternatif solusi mandiri dan berkelanjutan terhadap permasalahan sosial di masyarakat khususnya kemiskinan di kota Surabaya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan literatur (library research), dengan harapan akan mampu memotret bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi yang sangat strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di kota Surabaya. Secara konseptual, kewirausahaan sosial erat hubungannya dengan kinerja pengelolaan dana zakat produktif. Di mana konsep kewirausahaan sosial akan menonjolkan pada aspek sosial ekonomi, serta pada konsep tersebut menekankan membangun kemandirian ekonomi bagi mustahiq di kota Surabaya. Dan secara empiris, kewirausahaan sosial akan mampu memberikan solusi bagi permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Penyaluran Dana Zakat Produktif, Kewirausahaan Sosial, Kemiskinan

## 1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah suatu permasalahan dalam fenomena ekonomi yang dialami oleh semua negara, salah satunya yaitu Indonesia. Jumlah penduduk masyarakat miskin di Indonesia semakin meningkat ternyata menimbulkan permasalahan ekonomi yang berdampak negatif. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun dari 26,5 juta pada September 2021 menjadi 1,04 juta pada Maret 2021. Kemiskinan menjadi masalah

bagi setiap negara, golongan, hingga membuat setiap individu kesulitan. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Mengang, kebijakan sektoral, moneter, fiskal dan lainnya masih belum efektif dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Lingkup kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena minimnya mereka dalam mendapatkan modal untuk berbenah mendapatkan penghasilan. Sistem ekonomi saat ini terlalu memprioritaskan masyarakat yang sudah berkecukupan dalam penghasilannya tanpa melirik masyarakat yang mengalami kekurangan. Lembaga keuangan sebagai perantara dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik karena masyarakat kekurangan aset untuk mendukung pinjaman kredit dan kurangnya keterampilan bisnis juga mempersulit masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah saat ini yang umum terjadi dimana-mana, termasuk Kota Surabaya. Ada banyak cara untuk mengatasi kemiskinan, namun pemahaman kita tentang konsep penanggulangan kemiskinan masih terus berkembang. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kota Surabaya mengambil kebijakan pelaksanaan berbagai program peningkatan kemandirian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa kewirausahaan guna mewujudkan kemandirian masyarakat yang memenuhi kebutuhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, berikut ini tabelnya.

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Penduduk Miskin
2016	2.862.406 jiwa	6%	161,01 jiwa
2017	2.874.699 jiwa	6.13%	154,71 jiwa
2018	2.885.555 jiwa	6.2 %	140,81 jiwa
2019	2.896.195 jiwa	6.09%	130,55 jiwa
2020	2.904.751 jiwa	-4.85%	145,67 jiwa

*Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya*

Zakat adalah kewajiban agama dan seorang Muslim yang memenuhi syarat tidak harus membayarnya dalam keadaan apa pun. Zakat merupakan salah satu pilar utama penanggulangan kemiskinan di kota Magelang. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran penyalurannya, maka semakin besar peluang untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Zakat pada dasarnya memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota Magelang. Padahal, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sebagai sarana membantu mereka yang berjuang di bidang sosial dan ekonomi. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari mekanisme administrasi lembaga zakat tersebut. Ini diberikan langsung kepada masyarakat miskin yang mengkonsumsi atau memproduksi untuk mendukung perekonomian nasional dan investasi jangka panjang. Menyalurkan zakat secara produktif artinya zakat dapat disalurkan kepada fakir miskin dan digunakan sebagai modal usaha untuk menunjang penghidupan mereka. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Praktik zakat

produktif tersebut memiliki pengaruh sosial yaitu mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada intinya mengurangi kemiskinan (1).

Penyelenggaraan Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat. Ruang lingkup pengelolaan zakat dalam Perpres tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan sebagai sarana koordinasi pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Pengelolaan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang sistematis dan akuntabel, namun hal ini tidak disadari oleh pemahaman masyarakat. Kemajuan implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dipertanyakan karena diyakini membatasi inisiatif untuk melaksanakan zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Perspektif masyarakat pada dasarnya bersifat konten, tetapi lebih kepada aspek teknis dan mekanisme pelaksanaan, sehingga sangat realistis terhadap situasi sosial yang ditantang. Selain itu, dari tahun 2019 hingga 2020, situasi pendapatan masyarakat di Kota Surabaya semakin memburuk sehingga menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Hal inilah yang mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya untuk berperan mengatasi permasalahan tersebut. Namun, zakat produktif yang dilaksanakan selama ini belum berdampak karena penyalurannya kepada masyarakat (*mustahiq*) dalam pendataan dan pengelolannya belum optimal.

Menurut Mansur Efendi (2017) bahwa konsep kewirausahaan social sebagai alternatif model pengelolaan zakat produktif di Indonesia. Lebih jauh, pengelolaan zakat produktif yang berwawasan *social entrepreneurship* diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan (1). Hal tersebut juga didukung oleh Edho Soekarno Putra dan Ayunda Putri yang menyatakan bahwa Secara konseptual, kewirausahaan sosial erat kaitannya dengan tugas pengelolaan zakat produktif. Samahalnya dengan zakat, konsep social entrepreneurship juga menonjolkan aspek sosial ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh tujuannya, juga menekankan pentingnya *mustahiq* dalam membangun kemandirian ekonomi Kota Magelang. Secara empiris, kewirausahaan dapat memecahkan masalah kemiskinan secara relative mandiri dan berkelanjutan (2). Sedangkan menurut Tolkah (2020) menyatakan bahwa dengan bimbingan Baznas kepada para *mustahiq* di latih dan juga di berikan motivasi di dalam mengelola bantuan dana zakat produktif ini, sehingga memiliki mental dan juga karakter *mustahiq* yang kuat dan lebih kreatif, program-program yang telah di susun dan juga lebih sistematis untuk para *mustahiq* (3).

Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan kota Surabaya dalam penyaluran zakat melalui pengembangan *social entrepreneurship* atau yang disebut dengan *social entrepreneurship*. Kewirausahaan adalah kekuatan pendorong di balik sebagian besar pertumbuhan di sektor korporasi, serta ekspansi yang cepat dari sektor sosial. Dengan konsep dan karakter yang unik, kewirausahaan sosial memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda dengan pengelolaan zakat. Hal ini akan memperbaharui penyaluran zakat dengan *social entrepreneurship*.

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemanfaatan kembali penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Surabaya melalui kewirausahaan sosial untuk mengatasi kemiskinan di kota Surabaya.

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan untuk menambah wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif melalui penyaluran kembali dana zakat produktif melalui kewirausahaan sosial dalam mengatasi kemiskinan di kota Surabaya. Sedangkan secara praktis, bagi BAZNAS, penelitian ini akan memberikan masukan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Surabaya dalam rangka pendayagunaan zakat produktif kepada *mustahiq*. Bagi *muzakki*, dapat mengetahui proses pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Surabaya terhadap *mustahiq*.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Pendistribusian Zakat Produktif

Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan sesuatu kepada pihak yang memiliki kepentingan. Konsep zakat produktif diartikan sebagai kegiatan zakat yang dikelola secara produktif dengan menyalurkan modal usaha kepada *mustahiq* sebagai penerima zakat dan selanjutnya akan dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Sedangkan konsep zakat konsumtif diartikan sebagai pendistribusian zakat dalam bentuk uang tunai, baik berupa santunan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerimanya, maupun untuk pemenuhan kebutuhan yang lainnya (4).

Dengan menyalurkan dana zakat yang memiliki nilai produktivitas, diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang memiliki nilai produktivitas yang cukup rendah atau memiliki nilai tambah yang cukup rendah. Produktivitas berkaitan erat dengan permodalan, akses pasar serta kualitas secara pribadi, dan merupakan landasan pengelolaan uang zakat dalam rangka mengurangi kendala permodalan dan kualitas secara pribadi yang kurang baik.

Zakat produktif diartikan sebagai zakat yang akan diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat ekonomi serta potensi atas produktivitas *mustahiq*. Posisi zakat produktif diperkuat oleh El-Din (dalam Beik, 2009) yang digunakan untuk menganalisis fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian (5). Hal ini menunjukkan fungsi tersebut, distribusi zakat dihadirkan sebagai alat atau alat perjuangan miskin.

Namun zakat harus dimasukkan dalam mekanisme pendistribusiannya tidak hanya dalam bentuk barang konsumsi tetapi juga dalam bentuk barang produksi. Hal ini dilakukan bila *mustahiknya* kompeten dan kemampuan mengolah dan melakukan operasi produksi. Juga diperlukan mendorong penyaluran zakat dalam bentuk saham, yang akan mendatangkan dampak yang

lebih luas terhadap kondisi perekonomian. Gunakan juga Zakat Harus bertujuan untuk investasi jangka panjang. Kajian pustaka membahas tentang teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang menjadi landasan logis dalam mengembangkan hipotesis penelitian termasuk kerangka konsep penelitian.

## 2.2 Kewirausahaan Sosial

Certo dan Miller mencatat bahwa terdapat tiga cara dalam melihat kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Pertama, dari aspek misi keseluruhan, dimana *social entrepreneurship* memiliki misi untuk melahirkan nilai sosial dengan profit sebagai dampak tidak langsung. Kedua, ukuran performa, performa merupakan variabel yang sulit untuk diukur karena berupa nilai sosial. Ketiga, pemanfaatan sumber daya, dimana *social entrepreneurship* memanfaatkan sumber daya secara suka rela (6).

Istilah *social entrepreneurship* sendiri sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, diawali antara lain oleh Florence Nightingale (pendiri sekolah perawat pertama) dan Robert Owen (pendiri koperasi). Pengertian *social entrepreneurship* berkembang sejak tahun 1980 –an yang diawali oleh para tokoh seperti Rosabeth Moss Kanter, Bill Drayton, Charles Leadbeater dan Profesor Daniel Bell dari Universitas Harvard yang sukses dalam kegiatan *social entrepreneurship*, karena sejak tahun 1980 berhasil membentuk 60 organisasi yang tersebar di seluruh dunia (7).

*Social enterprise* atau wirausaha sosial berbeda dengan konsep kewirausahaan, meski sama-sama mendorong terciptanya aktivitas ekonomi. Juwaini menjelaskan bahwa konsep kewirausahaan lebih pada kepemilikan aset dan kekayaan yang berbasis individu (*individu*). Sedangkan jika seorang wirausaha sosial mempunyai kekayaan dari kegiatan ekonomi, maka kekayaan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat (8). Colander menambahkan bahwa tujuan dari wirausaha sosial adalah untuk memperoleh keuntungan, dengan tujuan memperoleh keuntungan, wirausaha sosial erat kaitannya dengan konsep biaya peluang dan maksimalisasi keuntungan. Wirausaha sosial melakukan kegiatan sosial dengan menghasilkan keuntungan dan kemudian mendistribusikannya dalam upaya menciptakan nilai sosial (9).

## 2.3 Zakat Produktif dan Kewirausahaan Sosial

Zakat produktif merupakan sebuah model distribusi zakat, yang mana dana zakat akan diberikan kepada *mustahiq* yang digunakan sebagai modal kerja (10). Asnaini mengartikan zakat efektif adalah zakat yang berupa harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq*, yang tidak dibelanjakan secara langsung untuk konsumsi untuk keperluan tertentu, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya, sehingga dengan usaha tersebut dapat terus menerus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (11).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mengatur bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan produktif dalam rangka kepedulian terhadap fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat (12).

Terkait nilai strategis zakat yang efektif, Umer Chapra menegaskan, tujuan zakat tidak hanya membantu konsumsi masyarakat miskin, namun juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, zakat merupakan upaya membantu masyarakat miskin agar dapat lepas dari kesulitan dan kemiskinan (13). Lebih lanjut Sahal Mahfuz menjelaskan bahwa zakat bukan sekedar bentuk ibadah kepada Mahdlah. Namun, zakat lebih merupakan alat sosial yang dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan, asalkan zakat dikembangkan dan dikelola secara profesional. Apalagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tentu saja hal ini menjadi modal penting bagi upaya penanggulangan permasalahan tersebut (kemiskinan) (14).

## 2.4 Pemberdayaan

Pengelolaan zakat yang efektif dalam perspektif wirausaha sosial dilakukan dengan model pemberdayaan. Dewi mencatat, model pemberdayaan ini dicapai dengan melibatkan masyarakat atau komunitas, baik yang mengalami permasalahan sosial secara langsung maupun tidak, untuk dididik dan didorong untuk membantu dirinya sendiri dengan berpartisipasi dalam proses penyelesaian permasalahan sosial tersebut. Mengubah perilaku dan mentransformasikan kehidupan masyarakat otonom harus menjadi tujuan akhir. Dengan demikian, masyarakat sendiri dapat menyelesaikan permasalahan sosial secara berkelanjutan dan mandiri (6).

Untuk memudahkan proses tersebut, sasaran penerima zakat yang efektif adalah yang berbasis komunitas atau community-based. Misalnya, sasaran penerima zakat adalah masyarakat miskin di wilayah yang sama. Kondisi ini akan memungkinkan terjadinya interaksi yang efektif antara penerima manfaat program zakat maupun dengan lingkungan sosialnya. Interaksi tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga Mustahiq dan masyarakat ikut serta dalam proses identifikasi permasalahan (yang merupakan misi sosial), serta membangun alternatif solusi. Masyarakat dan Mustahiq diharapkan mampu memberikan alternatif model zakat yang efektif. sebagai solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Melibatkan Mustahiq dan masyarakat dalam membangun model produksi alternatif zakat akan membawa banyak manfaat, antara lain:

1. Masyarakat dan *mustahiq* secara tidak langsung telah melakukan proses objektifikasi dalam merumuskan model atau jenis usaha zakat produktif yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif didasarkan atas potensi mustahiq dan modalitas sosial yang dimiliki, sehingga tingkat kegagalan usaha dapat dikurangi.
2. *Mustahiq* dan masyarakat akan merasa memiliki program, karena sejak awal dilibatkan dalam pembahasan sekaligus terlibat dalam pengambilan keputusan. Proses pembahasan dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal

(local wisdom) yang dimiliki. Dengan demikian, dukungan sosial terhadap program zakat produktif dapat diberikan secara optimal.

Setelah alternatif jenis usaha zakat yang efektif telah terbentuk, maka tugas amil zakat selanjutnya adalah mengajarkan bahwa tujuan akhir pengelolaan zakat yang efektif bukan sekedar menyelesaikan permasalahan sosial namun juga menciptakan perubahan perilaku dan perubahan perilaku. kehidupan semua orang. Dengan menyelesaikan permasalahan sosial diharapkan masyarakat menjadi lebih mandiri, mandiri, dan beradab.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan literatur (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang merupakan sebuah kajian yang dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang didasarkan pada kajian kritis serta mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun permasalahan yang dimaksud pada penelitian ini adalah menganalisis peran pemanfaatan kembali penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Surabaya melalui kewirausahaan sosial untuk mengatasi kemiskinan di kota Surabaya. Adapun studi kepustakaan yang dilakukan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat yang efektif adalah zakat yang disalurkan pada *mustahiq* tahun dengan pengelolaan dan pengembangan melalui tindakan komersial. Indikasi digunakannya harta sebagai modal, diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian *mustahiq*. Termasuk juga dalam pengertian zakat efektif apabila harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil, maka hasilnya akan didistribusikan secara rutin kepada *mustahiq*. Secara spesifik zakat yang efektif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* secara tepat dan efektif dengan sistem yang fleksibel dan efisien, sesuai dengan pesan syariah serta peran dan fungsi sosial ekonomi zakat (15).

Pendistribusian zakat yang produktif dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: *Pertama*, zakat diberikan langsung kepada *mustahiq* untuk pembangunan, yang berarti *'ayn al-zakah* diberikan kepada *mustahiq* agar zakatnya menjadi milik penuh *mustahiq*. Penyaluran seperti ini disebut juga dengan penyaluran zakat produktif tanpa investasi, Arif Mufraini menyebutnya dengan produktif tradisional (16).

*Kedua*, penyaluran zakat efektif yang saat ini dikembangkan adalah penyaluran dalam bentuk investasi, artinya zakat tidak langsung ditransfer kepada *mustahiq*,

dengan kata lain *mustawlad al-zakah* diberikan kepada *mustahik*.. Arif Mufraini menyebutnya sebagai produktif kreatif (16).

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa, untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat jika kutipannya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan untuk dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka statusnya seperti harta wakaf.<sup>11</sup> Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat (17).

Pendistribusian zakat kepada *mustahiq* hendaklah dapat memenuhi kebutuhan hidup selamanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin bukan hanya sekedar untuk mengisi perut, melainkan beliau juga memberikan zakat kepada mereka dalam bentuk permodalan, yang terdiri dari binatang ternak dan lainlain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di mana modal tersebut menjadi hak milik mutlak *mustahik* tanpa harus mengembalikannya kepada pemilik modal (15).

Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan bahwa jika lembaga zakat berhasil mengumpulkan kelebihan zakat, maka dapat mendirikan pabrik pertanian, membangun gedung-gedung untuk usaha, mendirikan pusat pembelian pengadaan atau proyek-proyek lain untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, membangun sarana dan prasarana pertanian dan industri untuk menampung masyarakat miskin yang menganggur. keseluruhan saham dimiliki oleh masyarakat miskin dan peraturan dikeluarkan untuk mencegah mereka menjual atau mengalihkan kepemilikan. Mereka dapat bekerja secara rutin agar memiliki pendapatan yang stabil dan mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya (17).

Oleh karena itu, zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pendistribusian zakat secara produktif dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaannya secara teratur dan akuntabel. Hasil dari pendistribusian zakat produktif adalah menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan sosial yang berkelanjutan bagi *mustahiq* terkhusus bagi *mustahiq* yang ada di kota Surabaya.

### **Kewirausahaan Sosial**

Certo dan Miller mencatat bahwa ada tiga cara berpikir tentang kewirausahaan sosial. Pertama, dari perspektif misi keseluruhan, dimana wirausaha sosial mempunyai misi untuk menciptakan nilai sosial dengan keuntungan sebagai dampak tidak langsungnya. Kedua, sebagai alat ukur kinerja, kinerja merupakan



variabel yang sulit diukur karena merupakan nilai sosial. Ketiga, penggunaan sumber daya, dimana wirausaha sosial menggunakan sumber daya secara sukarela (18).

Istilah wirausaha sosial sendiri sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu, dipelopori oleh Florence Nightingale (pendiri sekolah perawat pertama) dan Robert Owen (pendiri koperasi). Pemahaman tentang kewirausahaan sosial telah berkembang sejak tahun 1980-an, dimulai dari tokoh-tokoh seperti Rosabeth Moss Kanter, Bill Drayton, Charles Leadbeater dan Profesor Daniel Bell dari Universitas Harvard yang mencapai kesuksesan dalam kewirausahaan sosial, 60 organisasi tersebut tersebar di seluruh dunia (7).

*Social enterprise* atau wirausaha sosial berbeda dengan konsep kewirausahaan, meski sama-sama mendorong terciptanya aktivitas ekonomi. Juwaini menjelaskan bahwa konsep kewirausahaan lebih pada kepemilikan aset dan kekayaan yang berbasis individu (individu). Sedangkan jika seorang wirausaha sosial mempunyai kekayaan dari kegiatan ekonomi, maka kekayaan tersebut digunakan untuk membantu Masyarakat (19). Colander menambahkan bahwa tujuan dari wirausaha sosial adalah untuk memperoleh keuntungan, dengan tujuan memperoleh keuntungan, wirausaha sosial erat kaitannya dengan konsep biaya peluang dan maksimalisasi keuntungan. Wirausaha sosial melakukan kegiatan sosial dengan menghasilkan keuntungan dan kemudian mendistribusikannya dalam upaya menciptakan nilai sosial (6).

Pendistribusian zakat produktif melalui kewirausahaan sosial akan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di kota Surabaya. Pendistribusian zakat produktif melalui pengelolaan tersebut akan membantu pengentasan kemiskinan yang ada, karena pendistribusian tersebut memiliki dampak yang berkelanjutan dalam jangka Panjang. Di mana harus ada sinergi antara *mustahiq* dengan pengelola kebijakan agar kebutuhan pokok *mustahiq* dapat terjamin terlebih dahulu, sehingga pendistribusian melalui program kewirausahaan sosial dapat berjalan dengan baik dan memiliki efek terhadap pengentasan kemiskinan.

### **Kemiskinan di kota Surabaya**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara miskin. Secara keseluruhan, kemiskinan diukur dari tingkat pendapatan dan kebutuhan (20). Kemiskinan yang terjadi karena kurangnya sumber daya dasar seperti sandang, pangan, papan, kesulitan mengakses air bersih dan rendahnya taraf hidup disebut kemiskinan (21). Secara etimologis kemiskinan berasal dari kata miskin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kemiskinan sebagai keadaan tidak mempunyai harta, kekurangan segala sesuatu, dan berpendapatan rendah.

Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi dan kondisi manusia atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan menuju kehidupan yang layak (22). Menurut Chambers, kemiskinan merupakan suatu kesatuan konsep sintetik yang terdiri dari 5 aspek, yaitu kemiskinan (*proper*),

ketidakberdayaan (*powerles*), ketergantungan (*dependency*), kerentanan terhadap kondisi lingkungan, darurat (*state of Emergency*) dan keterasingan (isolasi) baik secara sosial maupun geografis (23).

Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang nyaman dilihat dari segi spiritual, ekonomi, sosial dan psikologis. Kemiskinan merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensi, sehingga banyak ahli yang menjelaskan konsep kemiskinan namun belum mencapai konsensus bersama mengenai definisi tunggal mengenai kemiskinan (24). Kemiskinan menurut Chaniago adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar untuk dapat hidup layak, karena ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan karena masalah kesehatan, pendidikan, kecacatan dan sebab-sebab lainnya. Kebutuhan dasar mayoritas orang adalah pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan (25).

Kemiskinan menjadi perhatian bagi Masyarakat secara luas serta pemangku kepentingan, bagaimana permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Kota Surabaya salah satu wilayah yang tingkat kemiskinannya mengalami kenaikan. Menurut data BPS kota Surabaya, bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 145,67 jiwa lebih tinggi dibanding pada tahun 2019 sebesar 130,55 jiwa. Hal ini menjadi pemicu bagaimana pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah dan BAZNAS kota Surabaya berupaya menekan angka kemiskinan di kota Surabaya, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS dengan pemanfaatan kembali pendistribusian dana zakat melalui kegiatan yang produktif dengan program kewirausahaan sosial.

#### 4. Kesimpulan dan Keterbatasan

Zakat produktif mempunyai potensi yang cukup strategis dalam menekan angka kemiskinan di kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan besarnya potensi penerimaan zakat melalui BAZNAS kota Surabaya sejak tahun 2021 setelah BAZNAS kota Surabaya dibekukan. Melalui potensi penerimaan zakat oleh BAZNAS kota Surabaya, maka diperlukan sebuah mekanisme pengelolaan zakat yang dapat dijadikan sebagai salah satu program dalam menekan angka kemiskinan. Secara konseptual, kewirausahaan sosial erat kaitannya dengan mekanisme pengelolaan zakat produktif. Konsep zakat sama halnya dengan konsep kewirausahaan sosial yang menonjolkan pada aspek sosial-ekonomi, di mana tujuan zakat juga menekankan akan kemandirian ekonomi *mustahiq*. Secara empiris, kewirausahaan sosial mampu mengurai benang kusut kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

#### Referensi

1. Efendi M. Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam J Ilmu Syari'ah Dan Huk.* 2017;2(1).



2. Putra ES, Putri A. Reaktualisasi Pendistribusian Zakat produktif dengan Kewirausahaan Sosial guna Mengatasi Kemiskinan di Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. 2022;1(3):768–74.
3. Tolkah T. Membangun Kewirausahaan Sosial untuk Mustahiq dengan Bantuan Zakat Produktif. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekon Akuntansi)*. 2020;4(1):482–95.
4. Soekarno Putra E, Ayunda P. Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan di Kota Magelang. *SENTRI J Ris Ilm*. 2022;1(1):17–34.
5. Zein GT& AS. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. 2019;7(1):162–75.
6. Efendi M. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia]. *al-Ahkam J Ilmu Syariah dan Huk*. 2017;2(1):21–38.
7. Santosa SP. Peran Social Entrepreneurship dalam Pembangunan. *Makal Dialog Univ Brawijaya Malang*. 2007;
8. Permadia S, Gunawan AR. The Role of Zakat in Reducing the Poverty Gap. *Indones Conf Zakat ...* [Internet]. 2020; Available from: <https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/206>
9. Wiguna AB, Manzilati A. Social Entrepreneurship and Socio-entrepreneurship: A Study with Economic and Social Perspective. *Procedia - Soc Behav Sci* [Internet]. 2014;115(Icicies 2013):12–8. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.411>
10. Dawam RM. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999;
11. Asnaini, Zubaedi. *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. Pustaka Pelajar; 2008.
12. Astri N. *Manajemen Zakat produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Pring Sewu*. repository.radenintan.ac.id; 2022. Available from: <http://repository.radenintan.ac.id/21994/>
13. Capra M. Umer, *Islam and the economic Challege*. Jakarta: Gema Insani Press; 2000.
14. Sahal M. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta LkiS. 1994;
15. Zalikha S. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. *J Ilm Islam Futur*. 2016;15(2):304–19.
16. Arif Mufraini M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta, Kencana Prenada Media Gr. 2006;
17. al-Qaradawi Y. Monzer Kahf (transl.), *Fiqh az-Zakat*, Dar al Taqwa, London, Volume 1, ISBN 978-967-5062-766, p. xl," Qur'an used the word zakah, in the meaning known to Muslims now, as early as the beginning of the Makkan period. This is found Suras. 1999;7(156):19.

18. Certo ST, Miller T. Social entrepreneurship: Key issues and concepts. *Bus Horiz.* 2008;51(4):267–71.
19. Juwaini A. Social enterprise: Transformasi Dompot Dhuafa menjadi world class organization. 2011;
20. Al Arif MNR. Efek Pengganda Zakat serta Implikasinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Ekbisi Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.* 2010;5(1):1–14.
21. Muhammad Aryadi. Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Kuningan dengan Analisis Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kuningan). 2023.
22. Purwanto EA. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *J Ilmu Sos dan Ilmu Polit.* 2007;10(3):295–324.
23. C. Suryawati. Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *J Manaj Pelayanan Kesehat.* 2005;08(03):121–9.
24. Beik IS, Arsyianti LD. Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad J Ilmu Ekon Syariah.* 2015;7(1):87–104.
25. Lutfi M, Fitria, Nurwin M. Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (Zis), Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. *Syar'ie.* 2023;6(1):70–83.